



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM MANUNGGAL TUNTUNG PANDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Manunggal Tuntung Pandang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM MANUNGGAL TUNTUNG PANDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,

- serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Fasilitasi adalah suatu proses mempermudah sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.
 15. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
 16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang bersifat personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
 17. Pelaksana Program adalah pelaksana program Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Daerah, perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat Desa.
 18. Program Manunggal Tuntung Pandang adalah salah satu dari 7 (tujuh) Program Unggulan Bupati Tanah Laut bermalam di Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

- (1) Program Manunggal tuntung Pandang adalah salah satu dari 7 (tujuh) Program Unggulan Bupati yaitu bermalam bersama yang dilaksanakan di seluruh Desa di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 130 (seratus tiga puluh) Desa selama 5 (lima) tahun jabatan Bupati.
- (2) Program Manunggal Tuntung Pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di Desa dengan melibatkan seluruh unsur Perangkat Desa, masyarakat Desa, unsur Perangkat Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta Pejabat Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam rangka Pelaksanaan Program Manunggal Tuntung Pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di wilayahnya.

- (5) Kepala Desa melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan di wilayah Desanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan Program Manunggal Tuntung Pandang bertujuan untuk:

- a. penyelenggaraan Pembangunan Desa;
- b. fasilitasi Pembangunan Desa;
- c. pengembangan kerja sama Desa;
- d. pengembangan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- e. fasilitasi penanganan bencana alam dan/atau bencana nonalam;
- f. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- g. meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- h. sarana monitoring dan evaluasi program kegiatan pembangunan Daerah di Desa;
- i. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa;
- j. memberikan pelayanan langsung kepada Masyarakat Desa;
- k. penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- l. pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan serta pembinaan sikap dan perilaku kepada Aparatur dan Masyarakat Desa;
- m. sinkronisasi keberlanjutan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa; dan
- n. mewujudkan terlaksananya SDGs Desa.

BAB III

PELAYANAN, PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA

Bagian Kesatu Pelayanan

Pasal 4

Pelayanan kepada masyarakat Desa dalam program Manunggal Tuntung Pandang terdiri dari:

- a. pelayanan Administrasi Kependudukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Kematian dan Akta Kelahiran;
- b. pelayanan Konseling, dan Pelayanan Keluarga Berencana;
- c. pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor;
- d. pelayanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- e. pelayanan kesehatan dan sunatan massal;

- f. pelayanan kesehatan hewan, program Sapi Induk Wajib Penyuntikan (SIWAP) dan Inseminasi Buatan Inkubator (IBI);
- g. pelayanan perpustakaan keliling;
- h. pelayanan Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR); dan
- i. pelayanan lainnya sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi yang diampu oleh Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 5

Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada masyarakat dan aparat Desa dalam program Manunggal Tuntung Pandang terdiri dari:

- a. sosialisasi bahaya narkoba;
- b. sosialisasi dan konsultasi perpajakan;
- c. sosialisasi pengelolaan keuangan desa;
- d. sosialisasi evaluasi perkembangan Desa;
- e. sosialisasi pos pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- f. sosialisasi pembinaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- g. sosialisasi dan isbat nikah, pembetulan akta nama, dan gugat cerai;
- h. sosialisasi kebencanaan;
- i. sosialisasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR);
- j. sosialisasi fasilitasi klain panti sosial;
- k. sosialisasi pembinaan kearsipan Desa/perpustakaan;
- l. sosialisasi lingkungan hidup;
- m. sosialisasi/pengujian kendaraan bermotor, pembayaran, dan pendaftaran secara *online*;
- n. sosialisasi pembinaan sistem lingkungan dan pelatihan baris berbaris untuk perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelematan bahaya binatang buas;
- o. sosialisasi tentang perlindungan perempuan dan anak serta dampak pernikahan dini;
- p. sosialisasi tentang penyuluhan tanaman padi holtikultura;
- q. pelatihan Mitra TALA Preneur (Pendampingan Kewirausahaan);
- r. pelatihan berbasis kompetensi;
- s. pelatihan Peningkatan Kapasitas Tugas, Pokok, dan Fungsi Kader Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU); dan
- t. sosialisasi dan pelatihan lainnya sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi yang diampu oleh Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan
Perekonomian Masyarakat Desa

Pasal 6

Pengembangan dan peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat Desa dalam program Manunggal Tuntung Pandang meliputi:

- a. pembinaan keanekaragaman usaha di Desa sesuai potensi dan ciri khas Desa;
- b. pelaksanaan pasar murah;
- c. pameran produk industri rumah tangga di Desa;
- d. pendampingan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga dan Pos Pelayanan Terpadu; dan
- e. program pengembangan dan peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat Desa lainnya sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi yang diampu oleh Instansi Pusat, Pemerintah Provinsi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Ketentuan mengenai pelaksanaan Program Manunggal Tuntung Pandang berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2018-2023.
- (2) Ketentuan lain terkait Pelaksanaan Program Manunggal Tuntung Pandang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Juli 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 62